



**SALINAN**

BUPATI SUMBA BARAT  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT  
NOMOR 2 TAHUN 2021  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2016  
TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH  
KABUPATEN SUMBA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBA BARAT,

- Menimbang:
- a. bahwa Perangkat Daerah merupakan penyelenggara urusan pemerintahan di daerah yang memiliki peran strategis dalam mewujudkan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan prinsip otonomi daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah maka perlu dilakukan penyesuaian dan penataan kembali struktur kelembagaan Perangkat Daerah di Kabupaten Sumba Barat;
  - c. bahwa untuk menjamin kepastian hukum dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab perangkat daerah maka perlu mengubah Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumba Barat;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumba Barat;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang - Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah - daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumba Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 0062);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT  
dan  
BUPATI SUMBA BARAT

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan:      **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS  
PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2016  
TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT  
DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumba Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 0062), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
2. Daerah adalah Kabupaten Sumba Barat.
3. Bupati adalah Bupati Sumba Barat.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Sumba Barat.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sumba Barat.
6. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumba Barat.
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumba Barat.
8. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Sumba Barat.
9. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Sumba Barat.
10. Badan Daerah adalah Badan Daerah Kabupaten Sumba Barat.
11. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah kabupaten yang dipimpin oleh camat.
12. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis di Daerah yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk dan ditetapkan susunan Perangkat Daerah.
- (2) Susunan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
  - a. Sekretariat Daerah Tipe A.
  - b. Sekretariat DPRD Tipe C.
  - c. Inspektorat Tipe A; dan
  - d. Dinas Daerah terdiri dari:
    1. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan, kepemudaan dan olahraga;
    2. Dinas Kesehatan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
    3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;

4. Dinas ...

4. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman dan pertanahan;
5. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat serta kebakaran;
6. Dinas Sosial Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial;
7. Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
8. Dinas Lingkungan Hidup Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
9. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
10. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
11. Dinas Perhubungan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
12. Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik;
13. Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil menengah, perindustrian dan perdagangan;
14. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
15. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan kearsipan;
16. Dinas Perikanan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perikanan;
17. Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif dan Kebudayaan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata, ekonomi kreatif dan kebudayaan;
18. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian dan pangan;
19. Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang transmigrasi dan ketenagakerjaan; dan
20. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian sub urusan peternakan dan kesehatan hewan.

e. Badan Daerah terdiri dari:

1. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan daerah;
2. Badan Keuangan dan Aset Daerah Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengelolaan keuangan dan aset;
3. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia;
4. Badan Pendapatan Daerah Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendapatan daerah;
5. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik.

3. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 5

Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah dan unit kerja dibawahnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

4. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 6

(1) Pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk UPTD.

(2) UPTD dibentuk untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Perangkat Daerah induknya.

5. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 7

Pada urusan pemerintahan di bidang pendidikan, selain UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdapat UPTD berupa satuan pendidikan Daerah.

6. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 8

(1) Pada urusan pemerintahan di bidang kesehatan, selain UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, terdapat:

- a. unit organisasi bersifat khusus berupa rumah sakit umum daerah; dan

b. unit ...

- b. unit organisasi bersifat fungsional berupa pusat kesehatan masyarakat, yang memberikan layanan secara professional.
- (2) Sebagai unit organisasi bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a Rumah Sakit Umum Daerah memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian.
- 7. Ketentuan Pasal 11 dihapus.
  - 8. Ketentuan Pasal 12 dihapus.
  - 9. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 16

Tugas pokok dan fungsi perangkat daerah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan mulai Januari Tahun 2022.

- 10. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 17

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 8 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2007 Nomor 8, Seri D, Nomor Seri 1);
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 9 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumba Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2007 Nomor 9, Seri D, Nomor Seri 2);
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2007 Nomor 10, Seri D, Nomor Seri 3);
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 11 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2007 Nomor 11, Seri D, Nomor Seri 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 11 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2013, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 0044);
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2007 Nomor 12, Seri D, Nomor Seri 5);

- f. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 2 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 0002);
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumba Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 0020);
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat.

Ditetapkan di Waikabubak  
pada tanggal 7 September 2021

~~BUPATI SUMBA BARAT,~~

ttd

~~YOHANIS DADE~~


Diundangkan di Waikabubak  
pada tanggal 7 September 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUMBA BARAT,

Salinan sesuai dengan aslinya

ttd

DANIEL BAYA PABALA

  
**AGUSTINUS E. JAHA, SH**  
Pembina Tk. I - IV/b  
NIP . 19690824 200312 1 006

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT TAHUN 2021  
NOMOR 2

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOREG: 02 / 2021

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT  
NOMOR 2 TAHUN 2021  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2016  
TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH  
KABUPATEN SUMBA BARAT

I. UMUM

Dalam rangka mewujudkan pembentukan Perangkat Daerah yang sesuai dengan prinsip desain organisasi, maka pembentukan Perangkat Daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah ini didasarkan pada asas efisiensi, efektivitas, pembagian habis tugas, rentang kendali, tata kerja yang jelas, fleksibilitas, Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, dan intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah.

Evaluasi dan penataan kelembagaan Perangkat Daerah dilaksanakan dengan maksud menyelaraskan kelembagaan Perangkat Daerah dengan mandat peraturan perundang-undangan yang mengharuskan perlunya dilakukan penyesuaian pada pembentukan dan susunan organisasi Perangkat Daerah. Selain itu evaluasi dan penataan kelembagaan juga dilaksanakan dalam rangka menyelaraskan dengan kebutuhan arah dan kebijakan pembangunan daerah. Tujuannya untuk menciptakan birokrasi yang rasional, proporsional, efektif, efisien dan tepat ukuran.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah telah mengamanatkan evaluasi perangkat daerah dilakukan 2 (dua) tahun setelah pemerintah daerah melakukan penataan struktur Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Selain itu, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah juga mengamanatkan untuk evaluasi kelembagaan pemerintah dilaksanakan paling singkat 3 (tiga) tahun sekali. Berdasarkan ketentuan di atas, dapat disimpulkan bahwa Instansi Pemerintah dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Sumba Barat memiliki kewajiban untuk melakukan evaluasi terhadap struktur kelembagaan yang telah ditata sejak 5 (lima) tahun sebelumnya.

Urgensi penataan kelembagaan Perangkat Daerah dilaksanakan untuk menyelaraskan kelembagaan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Barat dalam penyelenggaraan urusan dan penugasan pelaksanaan urusan pemerintahan.

Selain itu, terdapat penyelarasan nomenklatur Perangkat Daerah Kabupaten Sumba Barat yang melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017, nomenklatur Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Sumba Barat yang melaksanakan fungsi administrasi kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia disesuaikan menjadi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM).

Selanjutnya dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik mengamanatkan perlunya dilakukan penyesuaian bentuk kelembagaan Perangkat Daerah pengampu Urusan Pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik menjadi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Atas dasar pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, perlu dilakukan evaluasi terhadap kelembagaan Perangkat Daerah Kabupaten Sumba Barat di mana hasil evaluasi tersebut kemudian menjadi dasar untuk melakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumba Barat.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal I

Cukup jelas.

### Pasal II

Cukup jelas.

Salinan sesuai dengan aslinya



**AGUSTINUS E. JAHA, SH**

**Pembina Tk. I - IV/b**

**NIP . 19690824 200312 1 006**